



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : **421 / 2414** - Disdik

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Bazaleel, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 29-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan **TK Bezaleel**, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 29-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bezaleel Nomor 13/BZL/IX/2004 tanggal 24 September 2004.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Bazaleel**, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 29-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan **TK Bezaleel**, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 29-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Pejuang Nomor 445/82-Kesos/Kl.Pj/V/04 tanggal 13 Mei 2004 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Medan Satria Nomor 425/220-Kesos/Kc.Ms/V-04 tanggal 19 Mei 2004 ;
3. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Medan Satria Nomor 421.1/987-Cabdin Dikbud/2004 tanggal 24 Juni 2004 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 11 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan **Bazaleel**, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 2-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan **TK Bezaleel**, di Ruko Taman Harapan Baru Blok N No. 29-30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Oktober 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drx. A S M A R I

Pembina Tk I

NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Medan Satria
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria